



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

* BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/25/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYANGGA STOK PANGAN DAERAH
POLA NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk menciptakan ketersediaan pangan yang cukup dan tersebar merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka perlu adanya kegiatan pengadaan penyangga stok daerah;

b. bahwa untuk memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Penyangga Stok Pangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 629 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Nganjuk sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN;

PERTAMA : Membentuk Tim Penyangga Stok Pangan Daerah Pola Nganjuk yang terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : Bupati Nganjuk
2. Ketua : Wakil Bupati Nganjuk
3. Wakil Ketua : Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Sekretaris : Pimpinan Proyek Penyangga Stok Pangan Daerah Pola Nganjuk
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
 - b. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk
 - c. Kepala Sub Dolog Wilayah V Kediri.

KEDUA : Tim Penyangga Stok Pangan Daerah Pola Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Monitoring areal panen
2. Monitoring harga gabah/beras di tingkat petani
3. Monitoring harga gabah/beras di pasaran
4. Menerima pendaftaran petani/kelompoktani calon penjual gabah/beras
5. Membimbing dan membina petani/kelompoktani dalam penanganan pasca panen
6. Membimbing dan membina kelompoktani dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak lain
7. Melaksanakan pemeriksaan kualitas gabah/beras pada saat pembelian dan atau dalam penyimpanan
8. Membimbing mitra kerja kelompoktani dalam memproses gabah


9. Bekerja sama dengan Sub Dolog melaksanakan pembelian gabah/beras
10. Melaksanakan pengawasan terhadap keamanan dan mutu gabah/beras dalam penyimpanan khususnya yang sebagai stok pangan daerah
11. Melaksanakan penjualan beras ke Sub Dolog dan atau kepasar umum
12. Melaporkan kegiatan kepada Bupati serta menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan penyangga stok pangan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Penyangga Stok Pangan Daerah Pola Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 20 - 2 - 2001



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan;
 3. Sdr. Anggota Tim Penyangga Stok Pangan Daerah Pola Nganjuk Tahun 2001;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
-